

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, bentuk perlindungan hukum kepada pemegang cipta Film (sinematografi) digunakan tanpa izin atau pemilik hak cipta masih berupa pemberian sanksi ganti rugi dari kerugian yang pemilik hak cipta alami. Dalam kasus *E-Commerce* Shopee dan PegiPegi tidak adanya perjanjian secara tertulis maupun izin terlebih dahulu antara pemilik hak cipta dengan pihak yang menggunakan hasil ciptaannya berupa film. Meskipun demikian dari korban yaitu pemilik atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi berlandaskan pasal 9 ayat 1 jo pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, Akan tetapi proses ganti rugi tersebut harus diawali dengan laporan atau pengaduan oleh pemilik hak cipta sinematografi tersebut kepada pihak pengadilan Niaga.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik atau pemegang hak cipta yang hasil karya cipta berupa film (sinematografi) digunakan untuk kepentingan komersial sebagai pencipta dapat menyelesaikan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, konsoliasi, dan *arbitrase* merupakan penyelesaian secara musyawarah pencipta dengan pelanggaran hak cipta.

Dalam kasus penyelesaian dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara musyawarah antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa Hak cipta melalui jalur non litigasi diselesaikan memalui *arbitrase*, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, serta mediasi *arbitrase*. Sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-kententuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran Hak Cipta dengan membayar imblan berupa royalti yang tercantum dalam pasal 87 dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, Maka rekomendasi atau saran sebagai sumbangsih penulis terhadap pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perlu ada kesadaran dari pemakai hak cipta agar lebih memperhatikan batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidaknya dalam penggunaan hasil ciptaan dengan tidak merugikan pemilik atau pemegang hak cipta, contoh seperti pengadaptasian tanpa izin dan dikomersilkan itu melanggar hak ekonomi dan diharuskan membayar imblan berupa royalti kepada pencipta. Jadi masyarakat ataupun pihak lain harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah dalam mengoptimalkan Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah, sehingga lebih mengetahui sanksi yang berlaku.

3. Hendaknya pihak *E-Commerce* tidak menggunakan atau mengkomersilkan ciptaan tanpa persetujuan / izin pencipta. Akibatnya dari menggunakan ciptaan orang lain tanpa persetujuan / izin untuk promosi dan harusnya lebih memerhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ahmad m Ramli,*Cyber law Dan Haki*: Dalam Sistem hukum Indonesia,PT.Refika aditama,Bandung 2004
- Dikdik m. arief Mansur,*Cyber law* : Aspek Hukum Teknologi informasi,PT.Refika aditama,Bandung 2005
- Eddy Damian,*Hukum Hak Cipta*,P.T. Alumni,Bandung 2014
- Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Henry soelistyo, dikutip dari J.C.T Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan, Djembatan, Jakarta, 1979
- Khairul Hidayah, Hak Kekayaan Intelektual,(Malang: Setara Pers 2017.
- M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 197, hlm. 11.
- Marni emmy mustafa, *Aneka penegakan hukum hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis*, P.T. ALUMNI , Bandung 2018
- Much nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*,Buku biru, Jogjakarta 2012
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 136.
- OK saidin, Aspek Hukum Hak kekayaan intektual, Raja Grafindo Persada, Cet 8, Jakarta 2013
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*,PT. Citra Aditya Bakti , Bandung 2014
- Rivo Krisna Winastri, “Tinjauan Normatif terhadap ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian”, Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol 6, Nomor 2, Tahun 2017
- Ronny hanitijo soemitro, *Metode penelitian hukum dan jurimetri*,Ghalia Indonesia, Jakarta 1990

Sanusi bintang, pokok-pokok hukum Ekonomi dan bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Tim lindsey,*Hak kekayaan intelektual suatu pengantar*,P.T Alumni, Bandung 2013

Zainuddin ali,*Metode penelitian hukum*, Sinar grafika, Jakarta 2016

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dasar negara republik Indonesia 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

C. SUMBER LAIN

https://www.google.com/search?safe=strict&client=ms-android-xiaomi&hl=id&ei=zJE2XbzhMpbWhwPGlrTQDQ&q=teori+perlindungan+hukum&oq=teori+perlindungan+hukum&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..35i39j0l7.8560.12340..14300...18.0..3.260.713.2-3.....0....1.....33i160j33i21j0i22i30j33i22i29i30.V4mwhFXpYs4

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia#Sejarah_hak_cipta_di_Indonesia

<https://dewiriyani23.wordpress.com/2016/11/30/sinematografi/><https://id.wikipedia.org/wiki/Parodi>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5726283fe6a50/apakah-fanfiksi-memiliki-hak-cipta-dan-legal-diterbitkan/>

<https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>